

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu dari kontribusi wajib yang harus disetorkan setiap periode tertentu oleh warga negara yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak tersebut. Pajak juga dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Asmarani (2020), Pajak pusat merupakan pajak yang diselenggarakan atau dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan secara rutin untuk membiayai pengeluaran negara tiap tahunnya yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Contoh dari pajak pusat sendiri adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain. Di sisi yang berbeda, pajak daerah merupakan pajak yang diselenggarakan atau dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dan hasilnya dipergunakan secara rutin untuk membiayai pengeluaran daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Contoh dari pajak daerah sendiri adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor dan banyak jenis pajak lainnya. Pajak juga merupakan

salah satu penyumbang pendapatan negara yang sangat besar, yaitu sekitar 80% dari seluruh pendapatan negara tiap tahunnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sering disingkat UMKM adalah salah satu jenis usaha yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha yang di mana memenuhi kriteria-kriteria yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 atau bisa dikatakan bahwa UMKM ini adalah bisnis yang dijalankan oleh suatu individu, badan, ataupun rumah tangga dalam ukuran mikro, kecil, dan menengah yang telah diatur kriterianya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan kepanjangannya, UMKM ini dapat dikelompokkan 3 jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah usaha yang produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang sudah memenuhi kriteria usaha mikro yang kriteria kekayaan bersih/modal usahanya adalah maksimal Rp1 miliar dan hasil penjualan tahunan adalah maksimal Rp2 miliar. Usaha kecil adalah usaha produktif yang ekonominya berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang jenis usahanya tidak berhubungan dengan suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, ataupun telah menjadi bagian, baik secara langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang kriteria kekayaan bersih/modal usahanya adalah lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar dan hasil penjualan tahunan adalah lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp15 miliar. Yang terakhir, usaha menengah adalah usaha produktif yang ekonominya berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang jenis usahanya tidak berhubungan dengan perusahaan atau

cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang kriteria kekayaan bersih/modal usahanya adalah lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar dan hasil penjualan tahunan adalah lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

Subjek pajak yang menjadi UMKM adalah orang pribadi dengan jangka waktu memanfaatkan tarif final 0,5% maksimal dalam jangka waktu 7 tahun dengan tahun tidak dipisah dan badan dengan jangka waktu memanfaatkan tarif final 0,5% maksimal dalam jangka waktu 3 tahun dengan tahun tidak dipisah juga. Jangka waktu tersebut dihitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini berlaku untuk wajib pajak lama dan sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar untuk wajib pajak baru. Setelah melewati jangka waktu tersebut, subjek pajak bisa memakai tarif normal yang biasa dikenakan untuk badan maupun orang pribadi. Syarat lainnya untuk menjadi subjek pajak UMKM adalah peredaran bruto dalam satu tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian akan berpengaruh besar kepada banyak peraturan perpajakan yang ada di Indonesia yang juga akan memengaruhi wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memberlakukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus sebagai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diharapkan akan dapat untuk menyederhanakan sistem peraturan perpajakan yang berlaku. Hal yang menjadi pusat perhatian bagi wajib pajak UMKM adalah adanya peraturan

dalam UU HPP yang menyebutkan bahwa wajib pajak UMKM yang peredaran brutonya sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun tidak dikenai pajak penghasilan seperti sebelumnya. Apabila sudah di atas Rp500 juta, wajib pajak UMKM akan dikenai pajak penghasilan final 0,5% sama seperti sebelumnya. Sebelumnya, pengesahan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga akan mempengaruhi kewajiban perpajakan, khususnya UMKM.

Wajib pajak UMKM ini masih banyak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan yang harus mereka laksanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah masih banyak wajib pajak UMKM yang belum mengerti dari sistem perpajakan itu sendiri, seperti hal-hal yang harus mereka lakukan untuk membayar pajak, hal-hal yang menyebabkan mereka harus membayar pajak tersebut, hal-hal teknis berupa penghitungan pajak terutang, dan faktor lain yang sejenis dan berkaitan dengan hal tersebut. Menanggapi hal ini, DJP mengemukakan dan melaksanakan suatu program yang dinamakan *Business Development Services* untuk Wajib Pajak UMKM agar mendapatkan informasi-informasi yang mereka butuhkan untuk kegiatan usaha mereka dan kewajiban yang harus mereka laksanakan selama melakukan kegiatan usaha tersebut.

Business Development Services adalah suatu bentuk jasa atau layanan yang tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan kinerja suatu usaha, akses pasar, dan kemampuan untuk bersaing. Dalam hal *Business Development Services* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hal ini juga merupakan suatu strategi pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak UMKM dalam melakukan suatu pembinaan dan suatu dorongan pengembangan usaha yang terjadi secara

berkesinambungan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterikatan, kesadaran, ataupun kepatuhan terhadap pajak. Tentunya, peserta yang menjadi target untuk *Business Development Services* ini adalah para pelaku usaha UMKM yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar.

Setiyono (2020) menyebutkan bahwa program ini juga merupakan salah satu upaya untuk dapat mengenalkan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM bahwa DJP peduli dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM agar bisnis pelaku UMKM dapat semakin berkembang dan tumbuh seiring berjalannya waktu. Materi yang diberikan kepada peserta dalam program ini adalah materi terkait dengan perpajakan, pembukuan, pemasaran, peningkatan produksi, permodalan, pemanfaatan teknologi informasi dan materi lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh para pelaku UMKM. Jadi, tidak hanya menyinggung masalah perpajakan, tetapi juga *Business Development Services* juga menyinggung persoalan proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM. Saat ini, sudah cukup banyak para pelaku usaha UMKM yang mengikuti program ini dan diharapkan mendapatkan pembelajaran secara keseluruhan dari program ini.

Harapan dari dilakukannya program ini adalah program ini dapat meningkatkan perekonomian dari tingkat UMKM dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat penerimaan negara juga seiring dengan berjalannya waktu dapat meningkat apalagi ditambah dengan Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19 seperti saat ini. Untuk menyukseskan program ini, DJP, khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat yang merupakan bagian dari DJP tersebut tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dan

kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, DJP juga bekerja sama dengan pihak-pihak, antara lain perbankan/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akademisi, asosiasi maupun konsultan pajak. Seluruh pihak yang terkait mempunyai peran dan fungsi masing-masing yang saling mendukung dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha pelaku UMKM. Penerimaan pajak yang didapatkan dari pelaku usaha UMKM ini juga diharapkan dapat membantu Indonesia, khususnya pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam membiayai program-program lain yang mendukung Indonesia agar bisa terus berkembang menjadi negara yang maju.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dimuat dalam Karya Tulis ini antara lain :

- 1) Apa latar belakang dari pelaksanaan *Business Development Services* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?
- 2) Bagaimana pelaksanaan *Business Development Services* yang dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?
- 3) Bagaimana dampak dari pelaksanaan *Business Development Services* bagi Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis yang akan diajukan antara lain :

- 1) Mengetahui latar belakang dari pelaksanaan *Business Development Services* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

- 2) Mengetahui bagaimana pelaksanaan *Business Development Services* KPP Pratama Palembang Ilir Barat
- 3) Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan *Business Development Services* bagi Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya di KPP Pratama Palembang Ilir Barat agar dapat membahas lebih fokus kepada suatu titik tertentu yang menjadi bagian yang menjadi Karya Tulis ini. Selain itu, penulis juga membatasi penulisan hanya pada latar belakang pelaksanaan *Business Development Services*, Tinjauan Pelaksanaan *Business Development Services*, dan apa saja pengaruh yang ditimbulkan dan seberapa besar pengaruh tersebut dari pelaksanaannya bagi Wajib Pajak UMKM. Penulisan Karya Tulis ini juga akan membandingkan peraturan dan teori-teori yang terkait dan realita dan kesulitan yang dihadapi di lapangan selama pelaksanaan *Business Development Services* berjalan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dari penelitian ini ditargetkan untuk masyarakat umum dan pemerintah, khususnya Wajib Pajak UMKM dan DJP yang melaksanakan *Business Development Services*. Manfaat bagi masyarakat umum, khususnya Wajib Pajak UMKM dan pihak terkait lainnya adalah dapat memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan *Business Development Services*, sedangkan manfaat bagi

pemerintah, khususnya DJP adalah dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk dapat mengevaluasi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan *Business Development Services*.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari karya tulis tugas akhir yang direncanakan akan disusun oleh penulis. Gambaran umum tersebut terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang dibuat dalam menulis karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum dan referensi relevan yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan mengenai pembahasan objek penelitian karya tulis tugas akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan penulis untuk dapat memperoleh data-data dan teori-teori berkaitan dengan *Business Development Services* yang diperlukan untuk penulisan Karya Tulis. Selanjutnya, bab ini akan memaparkan tentang data-data dan teori-teori yang diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber yang sudah disesuaikan oleh penulis agar sesuai dengan penulisan yang dilakukan, berkaitan dengan pengaruh pelaksanaan *Business Development Services* terhadap Wajib Pajak UMKM dan melihat realita yang terjadi saat di lapangan. Data lapangan tersebut dapat diperoleh penulis

melalui wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dan bahasan yang diperlukan untuk penulisan Karya Tulis.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari beberapa penjelasan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa saran untuk kedepannya dengan harapan penulis dapat meningkatkan penulisan yang dilakukan agar menjadi lebih baik.